



PERATURAN AKADEMIK STMIK AKAKOM

2019

Berdasarkan:

Surat Keputusan Ketua STMIK AKAKOM No : L.05.1/300/PP/XII/2019 Tanggal 13
Desember 2019

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AKAKOM
Nomor :
L.05.1/300/PP/XII/2019
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER AKAKOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STMIK AKAKOM :

- Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global, sehingga dalam proses pembelajaran khususnya di STMIK AKAKOM perlu adanya Peraturan Akademik;
- b. bahwa visi STMIK AKAKOM menjadi perguruan tinggi unggulan dalam bidang teknologi informasi yang bertumpu pada nilai-nilai dan etika kehidupan yang baik, benar, dan universal untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup bangsa;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka STMIK AKAKOM dituntut semakin meningkatkan kualitas pengelolaannya untuk menghasilkan lulusan bermutu, berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;
- d. bahwa untuk itu, diperlukan tata tertib dalam penyelenggaraan pendidikan di STMIK AKAKOM ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Peraturan Akademik STMIK AKAKOM;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Statuta STMIK AKAKOM Tahun 2017 - 2022
- k. Rencana Pengembangan Jangka Panjang STMIK AKAKOM tahun 2016 – 2030
- l. Rencana Strategis STMIK AKAKOM tahun 2016 - 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG PERATURAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AKAKOM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM.
2. Departemen adalah koordinator pelaksana akademik yang bertanggung jawab mengelola sumberdaya untuk pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh semua program studi yang ada di bawahnya.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
6. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
7. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.
8. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja setelah menyelesaikan suatu periode belajar.
9. Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya, dan juga merupakan pernyataan mutu lulusan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
11. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
12. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.

13. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
14. Teori adalah kegiatan perkuliahan tatap muka yang terstruktur, terjadwal dan dilaksanakan di dalam kelas.
15. Praktik adalah upaya pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk penerapan yang sesuai dengan standar. Matakuliah yang dikategorikan praktik meliputi matakuliah praktik, workshop, proyek dan praktik kerja lapangan. Definisi ulang, ada kegiatan praktik yang terkandung dalam matakuliah teori.
16. Praktikum adalah kegiatan di luar perkuliahan tatap muka (teori yang terstruktur dan terjadwal) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teori atau memberikan suatu keterampilan.
17. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Tugas akhir merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Tugas akhir bagi mahasiswa program diploma tiga berbentuk proyek akhir dan untuk program sarjana berbentuk skripsi. ditambahkan unsur publikasi mahasiswa
18. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
19. Masa studi adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di STMIK AKAKOM.
20. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
21. Semester Antara adalah satuan waktu proses pembelajaran yang dilaksanakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara
22. Sanksi Akademik adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku, yang dapat berupa peringatan akademik sampai dengan pemberhentian studi.
23. Yudisium semester adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai yang dilakukan pada semester berlangsung yang ditetapkan oleh pejabat departemen/program studi yang dihasilkan dari keputusan rapat departemen.
24. Yudisium akhir adalah pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh matakuliah yang telah diambil mahasiswa yang penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi pada suatu program studi yang ditetapkan oleh pejabat departemen/program studi yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium.
25. Wisuda adalah upacara pelantikan lulusan pada program studi dalam forum rapat senat terbuka Sekolah Tinggi.
26. Transkrip nilai adalah kumpulan nilai semua matakuliah yang telah ditempuh pada program studi.
27. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
28. Kompensasi adalah kegiatan untuk menggantikan kekurangan jam kehadiran yang

dilakukan oleh mahasiswa.

29. Perwalian akademik adalah kegiatan konsultatif antara pembimbing akademik dengan mahasiswa dalam rangka kelancaran studi.
30. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, persetujuan dan bimbingan pada mahasiswa untuk urusan akademik.

BAB II KURIKULUM

Pasal 2 Standar kompetensi lulusan

1. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
3. Tingkat kemampuan kerja dengan jenjang kualifikasi KKNi untuk Program Sarjana pada level 6 yaitu mengaplikasikan, mengkaji, membantu desain, memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), penyelesaian masalah dan untuk Program Diploma Tiga pada level 5 yaitu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode.

Pasal 3 Pengertian Kurikulum

1. Kurikulum Sekolah Tinggi adalah kurikulum yang berlaku dan ditetapkan berlaku bagi sivitas akademika.
2. Kurikulum terdiri atas jenis mata kuliah teori, praktik, dan praktikum.
3. Kurikulum memiliki bentuk pembelajaran berupa kuliah, tutorial, presentasi, praktik, praktikum, dan seminar.
4. Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 4 Perubahan Kurikulum

1. Perubahan kurikulum dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan pengguna lulusan.
2. Perubahan kurikulum dapat dilakukan dengan 2 kategori, yaitu :
 - a. Perubahan mayor yaitu perubahan kurikulum secara mendasar, perubahan

- sampai visi misi, dilakukan selambat-lambatnya 5 tahun.
- b. Perubahan minor yaitu perubahan kurikulum yang bersifat parsial, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun.
3. Penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. Pelaksanaan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan Satuan Kredit Semester (sks) untuk pembobotan matakuliah dan sistem paket untuk pengambilan matakuliah.
2. Beban akademik mahasiswa adalah :
 - a. Program Diploma Tiga meliputi 110 sks yang terbagi dalam 6 semester,
 - b. Program Sarjana meliputi 144 sks yang terbagi dalam 8 semester,
3. Satu tahun akademik terdiri dari semester ganjil, semester genap dan semester antara
4. Beban akademik yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester disusun dalam bentuk :
 - a. Sistem paket untuk program diploma tiga dan program sarjana, sehingga mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan.
 - b. Sistem paket pada Program Sarjana, memungkinkan mahasiswa menambah matakuliah diluar paket semester yang ditawarkan berdasarkan indeks prestasi kumulatif dengan maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.
 - c. Semester Antara, mahasiswa dapat mengambil maksimal 9 (sembilan) sks.
 - d. Pengambilan mata kuliah setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 6 Perkuliahan

1. Mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi yang disahkan oleh Dosen Pembimbing Akademik.
2. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan Semester Antara.
3. Kegiatan perkuliahan 1 semester dilaksanakan dalam waktu 16 kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Mahasiswa berhak atas pelayanan perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Dosen bertanggungjawab atas pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan.
6. Dosen wajib memberikan kuliah sesuai jadwal.
7. Dosen memulai dan mengakhiri proses pembelajaran di kelas atau di laboratorium tepat waktu.

8. Kegiatan perkuliahan dapat dilakukan secara tatap muka dan menggunakan media daring(*online*)
9. Kegiatan perkuliahan yang menggunakan daring dapat dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam satu semester, sekurang-kurangnya terdiri atas proses penyampaian materi dan penugasan
10. Departemen dan/atau Program Studi menentukan kelompok dosen yang dapat mengampu suatu mata kuliah.

Pasal 7 **Satuan Kredit Semester**

1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan sks sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas :
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum dan praktik, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4. Kegiatan penugasan terstruktur dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan perkuliahan: mengerjakan tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, membuat bahan presentasi, dan lain sebagainya.
5. Kegiatan mandiri merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami materi pembelajaran.

Pasal 8 **Semester Antara**

1. Semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk Ujian Tengah Semester Antara dan Ujian Akhir Semester Antara.
2. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, untuk mata kuliah baru maksimal 5 (lima) sks, sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Pasal 9 **Jangka Waktu Penyelesaian Pendidikan**

1. Waktu penyelesaian pendidikan program Diploma Tiga maksimum 5(lima) tahun, termasuk masa cuti akademik, dan 2 (dua) kali mengulang bagi mahasiswa yang tidak naik tingkat.
2. Waktu penyelesaian pendidikan program sarjana maksimum 7(tujuh) tahun, termasuk

masa cuti akademik.

Pasal 10 **Cuti Akademik**

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena sakit dan/atau alasan lainnya kepada ketua Departemen dan/atau Program Studi melalui dosen pembimbing akademik
2. Cuti akademik diajukan selambat-lambatnya sebelum masa pengisian KRS berakhir.
3. Cuti akademik berlaku setelah mendapatkan ijin tertulis dari ketua Departemen dan/atau Program Studi.
4. Cuti akademik mahasiswa program diploma tiga harus dilakukan sebanyak 2 (dua) semester dan hanya boleh diambil mulai semester ke-3 (tiga).
5. Cuti akademik mahasiswa program sarjana dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) semester dan hanya boleh diambil mulai semester ke-3 (tiga).
6. Cuti akademik hanya boleh untuk mahasiswa yang TIDAK sedang mengambil Skripsi atau Proyek Akhir.
7. Mahasiswa yang akan aktif kembali, mengajukan permohonan aktif kepada ketua Departemen dan/atau Program Studi melalui Dosen Pembimbing Akademik pada awal semester.

Pasal 11 **Ketidakhadiran**

1. Ketidakhadiran dapat digolongkan menjadi ketidakhadiran dengan ijin dan ketidakhadiran tanpa ijin.
2. Ketidakhadiran dengan ijin yang dimaksud adalah mahasiswa diijinkan tidak hadir di kelas karena *force majeure* (bencana alam, rawat inap, keluarga inti meninggal) atau invitasi prestisius (ijin dari Sekolah Tinggi).
3. Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) harus membuat surat ijin dilampirkan bukti dan kemudian dimintakan persetujuan program studi atau dosen pengampu.

Pasal 12 **Sanksi Ketidakhadiran Tanpa Ijin**

1. Mahasiswa yang tidak hadir tanpa ijin dapat dikenai sanksi berupa kompensasi (teori, praktik) atau inhal (praktikum).
2. Kompensasi dapat digunakan sebagai pengganti kehadiran. Kompensasi maksimal 3 kali untuk setiap mata kuliah teori, praktik, dan praktikum.
3. Kompensasi akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kompensasi dilaksanakan paling lambat 2(dua) minggu setelah mahasiswa tidak hadir.
 - b. Bentuk kompensasi bersifat akademik dan ditentukan oleh tim departemen/program studi.

- c. Pelaksanaan kompensasi dilaksanakan di luar jam perkuliahan.
- 4. Kehadiran mahasiswa (termasuk kompensasi yang sudah digantikan) minimal 80%
- 5. Apabila tidak memenuhi ayat (4), mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester.

BAB IV
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 13
Dasar Penilaian

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan oleh program studi.
2. Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup aspek *hard skill* dan *soft skill* yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Aspek *hard skill*: Ujian tertulis, ujian praktikum, ujian praktik dan/atau ujian lisan, seminar dan ujian pendadaran.
 - b. Dimungkinkan menambah komponen penilaian aspek soft skill: kejujuran, kedisiplinan, *teamwork* dan/atau kepemimpinan, kesopanan.
 - c. Berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain, sesuai ketentuan yang diberikan oleh institusi dan/atau program studi.

Pasal 14
Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Sistem Penilaian
 - a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat matakuliah.
 - b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut :

NILAI HURUF	BOBOT	KATEGORI
A	4	Sangat Baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Tidak Lulus

- c. Pendekatan penilaian :
 - 1) Penilaian Acuan Patokan
 - 2) Penilaian Acuan Norma
2. Nilai akhir untuk matakuliah Teori didasarkan pada beberapa komponen penilaian, yaitu:
 - a. Tugas, Kuis, Diskusi, Studi Lapangan, dan Soft Skill dengan bobot 20% – 30%.

- b. Ujian Tengah Semester dengan bobot 30% – 40%.
- c. Ujian Akhir Semester dengan bobot 40% – 50%.
- 3. Nilai akhir untuk matakuliah Praktikum didasarkan pada beberapa komponen penilaian, yaitu:
 - a. Kegiatan Praktikum: Laporan Praktikum Sementara, Pretest dan Soft Skill dengan bobot 30% – 50%.
 - b. Laporan Praktikum, dengan bobot 20% – 40%.
 - c. Ujian Akhir Praktikum (Responsi) dengan bobot 30% – 40%.
- 4. Nilai akhir untuk matakuliah Praktik didasarkan pada beberapa komponen penilaian, yaitu:
 - a. Kegiatan Praktik : Pelaksanaan Praktik, Tugas, Proyek dan Soft Skill dengan bobot 50% – 70%.
 - b. Presentasi (ujian praktik dan laporan) dengan bobot 30% – 50%.
- 5. Khusus Program Diploma Tiga, untuk mata kuliah Proyek Akhir, jika karena sesuatu hal belum dapat diselesaikan pada saat yang ditentukan, mahasiswa diberikan kesempatan memperpanjang selama 1 semester, dan kepadanya belum dapat diberikan nilai.

Pasal 15

Mekanisme dan Prosedur Penilaian

- 1. Penilaian dilakukan pada semester berjalan.
- 2. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Responsi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- 3. Syarat terselenggaranya Ujian
 - a. Untuk Ujian Tengah Semester, matakuliah telah terselenggara 7 pertemuan.
 - b. Untuk Ujian Akhir Semester, matakuliah telah terselenggara 14 pertemuan.
- 4. Mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Akhir Semester/Responsi akan diberikan nilai E sebagai nilai default.
- 5. Penyerahan nilai akhir mata kuliah dilakukan selambat-lambatnya 1 minggu setelah jadwal ujian terakhir.
- 6. Penilaian dianggap selesai jika seluruh nilai telah diinputkan di sistem informasi akademik (SIA) dan dokumen nilai diserahkan ke bagian Akademik.
- 7. Perbaikan nilai pada semester berjalan dapat dilakukan dengan kegiatan Remedial atau bentuk kegiatan lainnya.
- 8. Jika penilaian belum dapat diselesaikan sampai batas akhir penyerahan nilai tiap semester maka program studi berhak untuk memberikan nilai default sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 16

Nilai Kelulusan

- 1. Nilai kelulusan minimal untuk matakuliah Praktikum, Praktik, Proyek, Tugas Akhir/Skripsi, dan mata kuliah wajib adalah C.

2. Bagi mahasiswa yang mendapat nilai D dan E wajib melakukan perbaikan nilai sesuai pasal 13 ayat 7.
3. Nilai akhir yang diakui adalah nilai terbaik yang diperoleh mahasiswa.
4. Program studi diberi kewenangan untuk memberikan kebijakan untuk nilai minimal D setiap mata kuliah.

Pasal 15
Penilaian atas Keberhasilan Studi

1. Penilaian atas keberhasilan studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Penilaian atas keberhasilan studi mahasiswa secara kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPS dihitung pada semester yang sedang berjalan.
4. IPK dihitung kumulatif dari awal semester sampai dengan semester yang berjalan dari seluruh mata kuliah yang telah diambil.
5. IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
6. Penghitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum(\text{skssemester} \times \text{bobot nilai})}{\sum \text{skssemester}}$$

$$\text{IPK} = \frac{\sum(\text{skskumulatif} \times \text{bobot nilai})}{\sum \text{skskumulatif}}$$

BAB V
YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH

Pasal 16
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk pengecekan nilai semester berjalan dan syarat-syarat lain yang diperlukan mahasiswa untuk kelengkapan yudisium.

Pasal 17
Yudisium Semester

1. Yudisium semester dilaksanakan pada setiap akhir semester, untuk memberi ketetapan nilai pada semester yang berjalan.
2. Yudisium semester dilakukan untuk monitoring dan evaluasi atas mahasiswa yang masih terdaftar dengan kriteria:
 - a. Evaluasi berdasarkan indeks prestasi akademik bagi mahasiswa program Sarjana. Mahasiswa harus memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 2.00 (dihitung dari nilai terbaik) dan sekurang-kurangnya telah menempuh:

- 1) 24 sks pada akhir semester ke-2.
 - 2) 52 sks pada akhir semester ke-4.
 - 3) 84 sks pada akhir semester ke-6.
 - 4) 120 sks pada akhir semester ke-8.
- Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria di atas akan diberi Surat Peringatan (SP). Surat peringatan dikategorikan menjadi SP1, SP2, dan SP3
- b. Evaluasi berdasarkan aktifitas studi.
 - 1) Mahasiswa tahun pertama tidak diperbolehkan cuti akademik.
 - 2) Mahasiswa tahun pertama yang tidak aktif di semester 2 diberi Surat Peringatan.
 - 3) Mahasiswa dalam 2 semester berturut-turut tidak aktif di beri Surat Peringatan untuk kepastian kelanjutan studi.
 - c. Mahasiswa dianggap mengundurkan diri, jika :
 - 1) Tidak aktif di semester pertama.
 - 2) Memiliki IPK 0.00 di tahun pertama.
 - 3) Tidak aktif 4 semester berturut-turut.
 - 4) Melewati batas masa studi yang telah ditetapkan.
 - 5) Tidak naik tingkat 2 kali berturut-turut bagi mahasiswa Program Diploma Tiga.
 - 6) Terlibat pada perbuatan kriminal yang dinyatakan oleh Sekolah Tinggi dan/ atau pihak berwajib.
3. Pada Program Diploma Tiga, yudisium semester pada akhir semester genap bertujuan untuk menetapkan kenaikan tingkat bagi mahasiswa tingkat 1 dan 2 dengan ketentuan, mahasiswa dinyatakan naik tingkat dan berhak mengikuti perkuliahan pada tingkat berikutnya, apabila pada tahun kuliah yang bersangkutan memenuhi Standar Ketuntasan Minimal (SKM), yaitu :
- a. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol).
 - b. Mempunyai nilai minimal C untuk:
 - 1) Mata kuliah Praktik & Praktikum
 - 2) Mata kuliah dengan kategori kompetensi.
 - 3) Mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
 - 4) Mata kuliah sesuai ketetapan program studi masing-masing.
 - c. Tidak memiliki nilai E.
 - d. Dapat memiliki nilai D pada matakuliah tertentu sesuai ketetapan program studi.

Pasal 18

Yudisium Akhir

1. Mahasiswa Program Diploma Tiga dinyatakan lulus pada yudisium akhir apabila telah memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Memenuhi SKM
 - b. Telah lulus semua mata kuliah yang diwajibkan sesuai kurikulum.
 - c. Memiliki Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol).
 - d. Memiliki sertifikat kompetensi yang ditetapkan program studi.
 - e. Memiliki Sertifikat TOEFL atau yang setara dengan skor yang ditetapkan program studi.

- f. Memiliki surat bebas administrasi keuangan.
 - g. Memiliki surat bebas Perpustakaan.
 - h. Memiliki surat bebas Laboratorium.
 - i. Ketetapan lain yang ditetapkan program studi.
2. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus pada yudisium akhir apabila telah memenuhi persyaratan yaitu :
- a. Telah lulus semua mata kuliah yang diwajibkan sesuai kurikulum
 - b. Telah dinyatakan lulus semua matakuliah dengan ketentuan:
 - 1) Mempunyai nilai minimal C untuk:
 - a) mata kuliah Praktik & Praktikum
 - b) mata kuliah dengan kategori kompetensi utama.
 - c) mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
 - d) mata kuliah sesuai ketetapan program studi masing-masing.
 - 2) Dapat memiliki nilai D maksimal 20% dari seluruh jumlah sks yang telah diselesaikan.
 - a. Memiliki Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol).
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi yang ditetapkan program studi.
 - c. Memiliki Sertifikat TOEFL atau yang setara dengan skor yang ditetapkan program studi.
 - d. Memiliki surat bebas administrasi keuangan.
 - e. Memiliki surat bebas Perpustakaan.
 - f. Memiliki surat bebas Laboratorium.
 - g. Ketetapan lain yang ditetapkan program studi.
3. Predikat kelulusan diberikan dalam 3 (tiga) jenjang, yaitu jenjang terendah dengan predikat lulus Memuaskan, jenjang menengah dengan predikat lulus Sangat Memuaskan, dan jenjang tertinggi dengan predikat lulus Dengan Pujian.

IP Kumulatif (IPKUM)	Predikat Kelulusan
2,00 – 2,75	Memuaskan
2,76 – 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Dengan Pujian (Cum Laude) *

4. Predikat dengan Pujian (Cum Laude) diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki IPK 3,51 – 4,00.
 - b. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma Tiga dan 4 (empat) tahun untuk Program Sarjana.
 - c. Tidak memiliki nilai D.
 - d. Tidak pernah mendapat Sanksi Akademik.
5. Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut:
- a. Memiliki IPK 2.76 – 3.50.
 - b. Memiliki IPK 3,51 – 4,00 dan tidak memenuhi persyaratan ayat 4.

6. Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan yang tidak memenuhi persyaratan ayat 4 dan 5.
7. Mahasiswa program Diploma Tiga yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Diploma Tiga STMIK AKAKOM, transkrip nilai, dan SKPI serta berhak memakai sebutan Ahli Madya Komputer (A.Md. Kom.).
8. Mahasiswa program Sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Sarjana STMIK AKAKOM, transkrip nilai, dan SKPI serta berhak memakai sebutan Sarjana Komputer (S.Kom.).
9. Bagi mahasiswa alih jalur atau pindahan masa studi (dalam satuan tahun) dihitung dari jumlah sks yang diakui dibagi 40 sks.

Pasal 19 Wisuda

1. Wisuda diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi.
2. Wisuda diselenggarakan pada semester ganjil dan genap.

BAB VI DOSEN

Pasal 20 Dosen

1. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tetap tidak penuh, dosen tidak tetap, dosen dipekerjakan (DPK), dan dosen tamu.
 - a. Dosen Tetap adalah pegawai yang ditugaskan penuh waktu oleh Yayasan sebagai tenaga pengajar yang ditugaskan untuk melakukan proses pengajaran sesuai dengan bidang ilmu dan waktu yang dijadwalkan serta terikat perjanjian kerja sesuai aturan berlaku.
 - b. Dosen Tetap Tidak Penuh adalah pegawai yang ditugaskan tidak penuh waktu oleh Yayasan sebagai tenaga pengajar yang ditugaskan untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu dan waktu yang dijadwalkan serta terikat perjanjian kerja sesuai aturan berlaku.
 - c. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan sesuai dengan kebutuhan, yang bersumber dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta/Praktisi, bertugas dibidang Tridarma Perguruan Tinggi, dengan memperoleh honorarium dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 - d. Dosen dipekerjakan (DPK) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipekerjakan oleh LLDIKTI untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi secara penuh, dengan mendapat penghasilan tetap dari Pemerintah berupa gaji, dan tunjangan serta penghasilan lain yang menjadi haknya.
 - e. Dosen tamu adalah tenaga ahli yang diundang oleh Universitas dan/atau Fakultas

yang bersumber dari perguruan tinggi negeri atau swasta atau praktisi dengan kehadiran sesuai kebutuhan penugasan proses belajar mengajar dan memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Dosen tetap memiliki tugas yang meliputi kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta tugas penunjang lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan Dosen Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 sampai Ayat 3 diatur dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 21 **Dosen Pembimbing Akademik**

Tugas dosen pembimbing akademik :

1. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa dalam rangka kelancaran studi.
2. Menyetujui Rencana Studi yang telah disusun oleh mahasiswa.
3. Melakukan monitoring akademik kepada tiap mahasiswa.
4. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik.

BAB VII **PENGHARGAAN DAN SANKSI AKADEMIK**

Pasal 22 **Penghargaan Akademik Mahasiswa**

1. Penghargaan atas prestasi mahasiswa merupakan hasil kegiatan mahasiswa yang dapat diakui dan disetarakan sebagai nilai matakuliah yang relevan.
2. Mekanisme pengakuan dan penyetaraan yang dimaksud ayat 1 diatur oleh program studi bersama bidang kemahasiswaan.

Pasal 23 **Pelanggaran Akademik, Hukum, dan Etika Akademik**

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di lingkungan dan/atau di luar Sekolah Tinggi meliputi:

1. Mencontek dan memberi contekan selama ujian atau kegiatan penyelesaian tugas individual.
2. Pemalsuan, tanpa izin mengganti atau mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
3. Melakukan plagiat.
4. Membeli atau menggunakan karya orang lain untuk diakui sebagai karya dirinya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
5. Penyuapan, atau pemberian hadiah dan pengancaman, mempengaruhi atau mencoba

- mempengaruhi orang lain, dengan cara membujuk, memberi hadiah maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
6. Menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.
 7. Membantu atau mencoba membantu pelanggaran Ayat 2, 3, 4, 5, dan 6.
 8. Menggunakan secara ilegal sarana prasarana Sekolah Tinggi.
 9. Terlibat perbuatan tindak pidana (pencurian, perampokan, penipuan, atau lainnya)
 10. Terlibat penyalahgunaan minuman keras.
 11. Terlibat penyalahgunaan narkoba.
 12. Terlibat tindak kesusilaan.
 13. Terlibat tindak perundungan (bullying)
 14. Mengakses secara ilegal sistem informasi Sekolah Tinggi.
 15. Pencemaran nama baik Sekolah Tinggi.

Pasal 24 **Sanksi**

1. Pelaku penyontekan diberi sanksi pembatalan nilai ujian dan/atau tugas, diberi surat peringatan yang dikeluarkan oleh Departemen dan/atau Program Studi, dan diberi nilai akhir maksimum D.
2. Pelaku plagiat diberi sanksi pembatalan kelulusan.
3. Pelaku pembelian dan/atau penggunaan karya orang lain untuk diakui sebagai karya dirinya sendiri dalam suatu kegiatan akademik diberi sanksi pembatalan kelulusan.
4. Pelaku pemalsuan sesuai pasal 23 ayat 2, diberikan sanksi berupa skorsing.
5. Pelaku penyuaipan, dan/atau pemberian hadiah dan/atau pengancaman diberi sanksi skorsing.
6. Pelaku menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik, diberi sanksi skorsing.
7. Pelaku pelanggaran Pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 8 diberi sanksi skorsing.
8. Pelaku perbuatan tindak pidana (pencurian, perampokan, penipuan, atau lainnya) yang telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan diberi sanksi skorsing sampai pemutusan studi.
9. Pelaku penyalahgunaan minuman keras yang telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan diberi sanksi skorsing sampai pemutusan studi.
10. Pelaku penyalahgunaan narkoba yang telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan diberi sanksi pemutusan studi.
11. Pelaku tindak kesusilaan diberi sanksi skorsing sampai pemutusan studi.
12. Pelaku tindak perundungan diberi sanksi skorsing sampai pemutusan studi.
13. Pelaku akses secara ilegal sistem informasi Sekolah Tinggi diberi sanksi skorsing sampai pemutusan studi.
14. Pelaku pencemaran nama baik Sekolah Tinggi diberi sanksi skorsing sampai pemutusan studi.

Pasal 25
Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi

1. Penetapan sanksi dilakukan pada tingkat Departemen dan/atau Program Studi dan/atau pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Prosedur pengambilan keputusan dalam menjatuhkan sanksi adalah sebagai berikut.
 - a. Pelaporan secara tertulis melalui ketua Departemen dan/atau Program Studi disertai alat bukti yang cukup, dapat berupa saksi yang memiliki integritas sekurang-kurangnya 2 orang.
 - b. Ketua departemen/program studi membentuk tim untuk melakukan investigasi. Hasil investigasi akan digunakan ketua Departemen dan/atau Program Studi untuk memberikan sanksi atau tindak lanjut pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, disertai rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi.
 - c. Surat Keputusan penetapan sanksi oleh Ketua Sekolah Tinggi dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil investigasi Departemen dan/atau Program Studi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 26
Penutup

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan tersebut akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada
Tanggal 13 Desember 2019
Ketua,

ttd

Ir. Totok Suprawato. M.M., M.T.
NIP. 851013